



**PUTUSAN**  
Nomor 1480 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara/dari:

**PIMPINAN PT. KRESNA REKSA FINANCE Cabang Gorontalo**, berkedudukan di Jalan HB Yasin, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, yang diwakili oleh BONG DJUN NGIAN, selaku Direktur Utama, bertempat tinggal di Kelapa Sawit III BL CC/26 RT. 007/RW. 017, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada UMAR, S.SI. selaku Asst. Branch Marketing Manager Gorontalo, beralamat di Jalan Mangga Blok D/5, Huangobotu, Duingi, Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 April 2017;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**OLVIYANTO YADI**, bertempat tinggal di Desa Dunggala, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya (Pemohon dalam permohonannya) memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan PHK sepihak yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesangon ( 5 X Rp. 1.875,000.-) x 2) = Rp. 18.750.000.-,
- Penghargaan Masa Kerja 2 X  
Rp. 1.875,000. = Rp. 3.750.000.-
- Penggantian Hak
  - Pesangon+ Penghargaan Masa Kerja X  
15 % = Rp. 3.375.000.-,
  - Uang Cuti Tahunan dua tahun terakhir,  
Tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar  
24 bulan dibagi 25 hari kerja X  
Rp. 1.875.000 = Rp. 1.800.000.-
- T o t a l = Rp. 27.675.000.-,

(dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat membayar uang proses sejak bulan Nopember 2016 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikalikan dengan upah sebesar Rp. 1.875.000.-;
5. Menghukum Tergugat membayar Kekurangan Upah tahun 2015 sebesar Rp. 4. 800.000.-, dan tahun 2016 sebesar Rp. 7.425.000, sehingga total keseluruhan menjadi Rp. 12.225.000.-;
6. Mohon disita jaminan dimatikan untuk dijadikan sebagai jaminan Penyelesaian Perkara Perselisihan hubungan Industrial untuk barang sebagai berikut :
7. Memerintahkan Tergugat agar membayar seluruh hak-hak Penggugat sekalipun masih ada upaya Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adiknya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dengan putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Gto. tanggal 6 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk sebagian;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah menyalahi ketentuan Undang-undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai ketentuan pasal 156 UU Nomor 13 Tahun 2003 berupa;
  - Pesangon :  $(5 \times \text{Rp. } 1.875.000,-) \times 2 = \text{Rp. } 18.750.000,-$ ;
  - Penghargaan Masa Kerja :  $2 \times \text{Rp. } 1.875.000,- = \text{Rp. } 3.750.000,-$
  - Penggantian Hak
    - Pesangon+ Penghargaan Masa Kerja X 15 % = Rp. 3.375.000,-
4. Menghukum Tergugat membayar upah proses sejak bulan Nopember 2016 sampai putusan dibacakan yaitu sebesar :  
 $\text{Rp. } 1.875.000 \times 7 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 13.125.000,-$   
T o t a l = Rp. 39.000.000,-  
(tiga puluh sembilan juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Kas/2017/PHI.PN.Gto. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2017/ PN-Gto. tanggal 5 Juni 2017;

Selanjutnya mengadakan sendiri serta memutuskan:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 17 Juli 2017 kontra memori kasasi tanggal 3 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tidak salah menerapkan hukum, karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak didahului tahapan Surat Peringatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, lagi pula Tergugat tidak dapat membuktikan tidak tercapainya target pekerjaan semata-mata karena Penggugat, tidak terkait faktor-faktor lain sehingga sudah tepat *Judex Facti* memutus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan kompensasi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* sepanjang mengenai upah proses perlu diperbaiki semula 7 (tujuh) bulan upah menjadi 6 (enam) bulan upah karena sesuai Jurisprudensi Mahkamah Agung RI upah proses maksimum 6 (enam) bulan, sehingga upah proses menjadi 6 x Rp1.875.000,- = Rp11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PIMPINAN PT. KRESNA REKSA FINANCE CABANG GORONTALO tersebut harus ditolak, dengan perbaikan sepanjang mengenai upah proses;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PIMPINAN PT. KRESNA REKSA FINANCE CABANG GORONTALO** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Gto. tanggal 6 Juni 2017 sekedar mengenai upah proses sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tergugat telah menyalahi ketentuan Undang-undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 156 UU Nomor 13 Tahun 2003 berupa;
    - Pesangon :  $(5 \times \text{Rp. } 1.875.000,-) \times 2 = \text{Rp. } 18.750.000,-$  (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp1.875,000,- = Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Penggantian Hak
- Pesangon+ Penghargaan Masa Kerja X 15 % = Rp. 3.375.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- upah proses selama 6 (enam) bulan: Rp. 1.875.000.X 6 bulan = Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Total jumlah Rp37.125.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)